**ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PROVINSI BALI NAIK RP 366 MILIAR**



*balipost.com*

Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan *shortcut* yang menghubungkan Kota Singaraja dan Denpasar, diperkirakan menelan dana hingga Rp 235 miliar. Pemerintah Provinsi Bali disebut telah menyiapkan anggaran tersebut dan berupaya menuntaskan proses pembebasan lahan tahun ini. Diketahui anggaran pendapatan dan belanja masing-masing tercatat meningkat. Yang menarik, peningkatan anggaran belanja lebih banyak dari pendapatan. Belanja daerah meningkat dari Rp 6,834 triliun lebih menjadi Rp 7,201 triliun lebih, atau naik sebesar Rp 366 miliar lebih. Sedangkan pendapatan daerah meningkat Rp 175 miliar lebih, dari Rp 6,323 triliun lebih menjadi Rp 6,498 triliun lebih. Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra mengatakan, anggaran belanja meningkat Rp 366 miliar, sedangkan pendapatan hanya naik Rp 175 miliar sepintas memang terlihat tidak sehat. Namun, sisanya dibiayai dari memutar belanja yang sudah ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk. Ika Putra mencontohkan sisa tender di APBD Induk, serta upaya rasionalisasi kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti perjalanan dinas dan rapat-rapat hingga Rp 56 miliar. “Hal ini tidak mengubah target kinerja, tapi justru mengefektifkan visi-misi dan program gubernur,” jelas Ika

Sebab, anggaran belanja dalam Perubahan APBD antara lain dipakai untuk membiayai sejumlah program unggulan sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Diantaranya, pembebasan lahan *shortcut* Mengwitani-Singaraja, Jaminan Kesehatan Nasional-Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS), serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah untuk SMA/SMK swasta. “Artinya, ini memang untuk memperkuat pencapaian kinerja,” jelasnya. Menurut Ika Putra, BOS untuk SMA/SMK swasta dalam Perubahan APBD yang umumnya efektif berjalan sekitar 3 bulan, dianggarkan sebesar Rp 15 miliar lebih. Dengan harapan, kualitas sekolah swasta meningkat dan peserta didik tidak merasa berat bersekolah disana karena pendampingan pemerintah sama dengan sekolah negeri. Untuk JKN-KBS, dianggarkan sekitar Rp 2,9 miliar guna memberikan manfaat-manfaat baru bagi masyarakat. Sedangkan pembebasan lahan *shortcut* dianggarkan sekitar Rp 6,7 miliar. “Penambahan anggaran belanja dalam Perubahan APBD memang dalam rangka mendukung dan mengakselerasi pencapaian visi-misi daerah. Kita ambil dari rasionalisasi yang rutin-rutin, kita perkuat disini,” paparnya.

Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster dalam Rapat Paripurna di DPRD Bali, menyampaikan Ranperda tentang Perubahan APBD Semesta Berencana 2019. Dikatakan bila ada terjadi perubahan terhadap proyeksi yang ditetapkan pada APBD Induk 2019 dan dinamika perubahan kebutuhan yang mendesak. “Perubahan APBD juga didorong oleh adanya program dan kegiatan yang mendesak perlu dilaksanakan, adanya pergeseran anggaran, baik antar kegiatan maupun antar jenis belanja, serta penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2018 *audited*,” ujarnya. Koster menambahkan, ada perubahan pada sejumlah target pendapatan sehingga anggaran pendapatan daerah berubah. Antara lain, target pajak daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan pendapatan hibah. Lantaran anggaran belanja juga meningkat, defisit APBD pun bertambah Rp 191 miliar lebih. Dari sebesar Rp 510 miliar lebih pada APBD Induk, menjadi Rp 702 miliar lebih pada Perubahan APBD. Kendati sejalan dengan itu, penerimaan pembiayaan daerah juga dilakukan penyesuaian. Yakni dari Rp 510 miliar lebih bertambah sebesar Rp 191 miliar lebih, menjadi Rp 702 miliar lebih. “Defisit ini sudah kami perhitungkan tertutup dari berbagai sumber, jadi APBD 2019 lebih sehat, berkualitas, dan memberi kepastian,” jelasnya.

**Sumber Berita:**

1. radarbali.jawapos.com, Siapkan Dana Rp 235 M, Jamin *Shortcut* Singaraja – Denpasar Tuntas 2021, 18 Maret 2019.
2. balipost.com, Di Perubahan APBD 2019, Anggaran Belanja Naik Rp 366 M, 7 Agustus 2019.
3. radarbali.jawapos.com, Anggaran Belanja Pemprov Naik Rp 366 M, Habis untuk *Shortcut* dan BOS, 2 Agustus 2019.

**Catatan:**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.[[1]](#footnote-1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah;
2. Belanja Daerah; dan
3. Pembiayaan Daerah.[[2]](#footnote-2)

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.[[3]](#footnote-3) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.[[4]](#footnote-4)

Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. pendapatan asli daerah;
2. pendapatan transfer;
3. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.[[5]](#footnote-5)

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:

1. pajak daerah;
2. retribusi daerah;
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.[[6]](#footnote-6)

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:

1. transfer Pemerintah Pusat; dan
2. transafer antar-daerah.[[7]](#footnote-7)

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:

1. hibah;
2. dana darurat; dan/atau
3. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[[8]](#footnote-8)

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.[[9]](#footnote-9) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.[[10]](#footnote-10)

1. Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. [↑](#footnote-ref-1)
2. PAsal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. [↑](#footnote-ref-2)
3. Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. [↑](#footnote-ref-4)
5. Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. [↑](#footnote-ref-5)
6. Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. [↑](#footnote-ref-6)
7. Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. [↑](#footnote-ref-7)
8. Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. [↑](#footnote-ref-8)
9. Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. [↑](#footnote-ref-9)
10. Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. [↑](#footnote-ref-10)